PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. R.E. Martadinata No. 9 Telp. (0414) 22587 Benteng

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 020 TAHUN 2023
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja, tertib administrasi dan dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 33);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 120);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 748);42, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan

Selayar Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai persyaratan dan tugas sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum
   a. Memiliki Integritas
   b. Memiliki disiplin yang tinggi
   c. Memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas
   d. Mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN
   e. Menandatangani fakta integritas
   f. Tidak menjabat sebagai Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan
   g. Memiliki sertifkat keahlian pengadaan barang/jasa.
2. Syarat Manajerial
   a. Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan.
   b. Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) Tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.
   c. Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
3. Tugas Pokok :
   a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi : spesifikasi teknis barang/jasa, HPS dan rencana kontrak.
   b. Menertibkan surat penunjukan penyediaan barang/jasa.
   c. Menandatangani kontrak.
   d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
   e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
   f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.

h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan.

i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

4. Tugas lain yang diperlukan :

a. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan.

b. Menetapkan tim pendukung.

c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (ANZWIJZER)

d. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 9 Januari 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Drs. SUARDI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kabag. Pembangunan Setda di Benteng.

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 020 TAHUN 2023
TENTANG
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) LINGKUP DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PPK (Nama/NIP)	Anggaran	Jabatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			
A.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 4.240.000	Kepala Dinas
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 3.500.000	Kepala Dinas
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 3.500.000	Kepala Dinas
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 3.500.000	Kepala Dinas
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 3.500.000	Kepala Dinas
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 5.000.000	Kepala Dinas
B.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 4.282.330.725	Kepala Dinas
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 5.000.000	Kepala Dinas
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 5.300.000	Kepala Dinas
4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 5.000.000	Kepala Dinas
C.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 3.000.000	Kepala Dinas
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 34.680.000	Kepala Dinas
3.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 11.132.000	Kepala Dinas
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 121.000.000	Kepala Dinas
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 10.008.000	Kepala Dinas

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PPK (Nama/NIP)	Anggaran	Jabatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 225.066.000	Kepala Dinas
E.	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 130.902.000	Kepala Dinas
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kasubag. Umum dan Kantor	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 620.328.000	Kepala Dinas
F.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			Kepala Dinas
1.	enyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 38.630.000	Kepala Dinas
2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 246.920.000	Kepala Dinas
3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 18.020.000	Kepala Dinas
4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 20.000.000	Kepala Dinas
II.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**			
A.	**Kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**			
1.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 35.000.000	Kepala Dinas
B.	**Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**			
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 262.500.000	Kepala Dinas
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 270.000.000	Kepala Dinas
C.	**Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**			
1.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 66.646.000	Kepala Dinas
D.	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota**			
1.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 20.000.000	Kepala Dinas
2.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 80.000.000	Kepala Dinas
III.	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**			
A.	**Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan**			

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	PPK (Nama/NIP)	Anggaran	Jabatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
1.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 2.671.947.300	Kepala Dinas
2.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 123.523.000	Kepala Dinas
IV.	**PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN**			
A.	**Kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter**			
1.	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Drs. SUARDI NIP. 19670705 199403 1 020	Rp 214.396.000	Kepala Dinas

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

Drs. SUARDI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020